


	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-19	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-19	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai
-----------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-19	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan pelaporan kegiatan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau ukuran minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <p>1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kepada masyarakat Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya Peningkatan kapasitas masyarakat, atau Pemberdayaan masyarakat

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-19	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan UNIKI. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan sks. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI 2. Memotivasi dosen dalam lingkup UNIKI untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 3. Memanfaatkan buku panduan penelitian UNIKI dan panduan penelitian Ristekdikti edisi XI 2017 dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM membuat laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UNIKI.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor UNIKI

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-19	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	b. Wakil Ketua I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Referensi	Referensi 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.